



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Nikah antara:

Andi Wijaya bin Muhammad alias Mohamad, NIK

6107150704770001, tempat dan tanggal lahir Tanjung Gundul, 7 April 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Pickup, tempat kediaman di Dusun Tanjung Gundul, RT 001, RW 002, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dengan domisili elektronik email: jiborberancik@gmail.com, sebagai

Pemohon I;

dan

Nurbaiti binti Ibrahim, NIK 6107156306770001, tempat

dan tanggal lahir Sambas, 23 Juni 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tanjung Gundul, RT 001, RW 002, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat,
dengan domisili elektronik email:
ragilsafitri123@gmail.com, sebagai

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon istri anak Para
Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06
Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang
dengan nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky. pada hari itu juga telah mengajukan
permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas,
Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 1998, sesuai Buku Nikah nomor
342/68/IV/1998 tanggal 14 April 1998;

2. Bahwa, Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan
pernikahan anak kandungnya bernama :

Nama : Bayu Saputra bin Andi Wijaya

NIK : 6107150908050001

Tempat dan tgl lahir : Sambas, 09 Agustus 2005 (Umur 18 Tahun 6
Bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

Pekerjaan : Supir Pickup

Tempat kediaman : Dusun Tanjung Gundul, RT 001, RW 002
,Kelurahan Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan,

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

dengan seorang wanita bernama :

Nama : Riski Ragil Safitri binti Sarjuni

NIK : 3404146008030002

Tempat dan tgl lahir : Sleman, 20 Agustus 2003 (Umur 20 tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat kediaman : Dusun Tanjung Gundul, RT 001, RW 001, Kelurahan Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat, sulit untuk dipisahkan;

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Supir Pickup, dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

6. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa, Para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, namun ditolak oleh Kepala KUA kecamatan tersebut dengan surat penolakan nomor B.033/Kua.14.06.03/PW.01.1/VII/2024 tanggal 7 Februari 2024, dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Bayu Saputra bin Andi Wijaya untuk menikah dengan calon Istrinya yang bernama Riski Ragil Safitri binti Sarjuni;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap di persidangan, kemudian Para Pemohon menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama Bayu Saputra bin Andi Wijaya dan calon istrinya bernama Riski Ragil Safitri binti Sarjuni serta

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua calon istri anak Para Pemohon yang bernama Sarjuni bin Cipto Wiyono dan Triyani binti Samsuri;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengingat risiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi, mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis/kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anak;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut di atas, anak Pemohon yang bernama Bayu Saputra bin Andi Wijaya dan calon istrinya yang bernama Riski Ragil Safitri binti Sarjuni sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan risiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan risiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan risiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya risiko-risiko tersebut dalam pernikahan Bayu Saputra bin Andi Wijaya dengan Riski Ragil Safitri binti Sarjuni;

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya mau menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, mereka saling mencintai;
- Bahwa pernikahan mereka tidak dapat ditunda karena khawatir terjermus kedalam pergaulan bebas, mereka sudah begitu dekat dan erat sejak sekira tahun 2019;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap Para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan nikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya beragama Islam;
- Bahwa anak kandung para Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan/atau calon istrinya tidak terikat pertunangan dan/atau pernikahan dengan orang lain;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon bernama Bayu Saputra bin Andi Wijaya dan Riski Ragil Safitri binti Sarjuni sebagai calon istri anak Para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan anak para Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon istrinya, tidak ada paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena mereka saling mencintai;

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya mengerti hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena takut terjerumus perbuatan dosa dan menghindari fitnah serta dugaan perbuatan negatif oleh masyarakat sekitar tempat tinggal kepada anak para Pemohon;

Bahwa di depan persidangan calon istri anak para Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, disetujui oleh calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon, tidak ada paksaan, telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan, sanggup untuk menjalani rumah tangga, karena mereka sudah saling kenal dari sekira tahun 2019 dan saling mencintai;
- Bahwa anak calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengerti hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan tidak dapat ditunda karena takut terjerumus perbuatan dosa, melanggar norma hukum, norma agama, norma kearifan local adat dan menghindari fitnah dari masyarakat sekitar tempat tinggal kepada calon istri anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan orangtua calon istri anak Para Pemohon bernama Sarjuni bin Cipto Wiyono dan Triyani binti Samsuri;

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan Sarjuni bin Cipto Wiyono telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dilaksanakan atas dasar suka-suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak cepat menikah, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena mereka sudah begitu akrab bahkan anak Para Pemohon sudah saling kenal dengan calon istri anak Para Pemohon dengan cukup lama sekira dari tahun 2019 dan sering jalan bareng serta berkunjung ke rumah orang tua calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan calon istrinya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tua dan terbiasa hidup mandiri mencukupi kebutuhan pribadinya seorang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Sopir mobil pik up yaitu usaha bersama milik keluarga dengan penghasilan sekira Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon berkepribadian baik, tidak memiliki kebiasaan minum-minuman keras, bermain judi online atau offline dan tidak melakukan kebiasaan buruk yang dilarang oleh norma hukum serta agama;

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan Triyani binti Samsuri telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istri anak para Pemohon dilaksanakan atas dasar suka-suka, mereka saling mencintai, tidak ada paksaan dari siapapun, dan jika tidak cepat menikah, khawatir terjerumus kedalam pergaulan bebas, karena mereka sudah begitu akrab bahkan anak Para Pemohon sudah saling kenal cukup lama sekira dari tahun 2019 dengan calon istri anak para Pemohon serta keluarga;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan calon istrinya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah kecuali anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu orang tua dan terbiasa hidup mandiri mencukupi kebutuhan pribadinya seorang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sekira Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon berkepribadian baik, tidak memiliki kebiasaan minum-minuman keras, bermain judi dan tidak melakukan kebiasaan buruk yang dilarang oleh norma hukum serta agama;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B.033/KUA.14.06.03/PW.01.1/VII/2024, tanggal 7 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107150704770001 atas nama Andi Wijaya, tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107156306770001 atas nama Nurbaiti, tanggal 27 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107153008080220 tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107150908050001 atas nama Bayu Saputra, tanggal 6 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.



dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 088/K/I/2005 tanggal 13 September 2005 atas nama Bayu Saputra, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Sungai Raya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3404146008030002 atas nama Riski Ragil Safitri, tanggal 6 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1858/R/2008 tanggal 10 Maret 2008 atas nama Riski Ragil Safitri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.8);

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sungai Raya Kepulauan Nomor DN-13/D-SMP/K13/2366019 tanggal 8 Juli 2021 atas nama Bayu Saputra, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Hakim lalu diberi tanda bukti (P.9);

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan dan disidangkan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon serta orangtua calon istri anak Para Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Bayu Saputra bin Andi Wijaya umur 18 Tahun 6 Bulan tahun, dengan calon istrinya bernama Riski Ragil Safitri binti Sarjuni, umur 20 tahun 6 bulan tahun, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sangat

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak, karena antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah begitu dekat;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orangtua calon istri anak Para Pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan ayah calon istri anak Pemohon tentang risiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orangtua calon istri anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Bayu Saputra bin Andi Wijaya dengan calon istrinya yang bernama Riski Ragil Safitri binti Sarjuni dan semuanya sudah siap dengan segala risiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan risiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orangtua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon, dan orangtua calon istri anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Bayu Saputra bin Andi Wijaya ingin segera menikah dengan Riski Ragil Safitri binti Sarjuni karena cinta, sudah berpacaran sekira dari tahun 2019, sudah diizinkan oleh kedua orangtua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Bayu Saputra bin Andi Wijaya dengan calon istrinya yang bernama Riski Ragil Safitri binti Sarjuni;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d P.9;

Menimbang bahwa bukti P.2 s.d. P.9 adalah surat-surat bukti akta autentik yang dibuat pejabat berwenang dan bukti P.1 adalah surat lainnya, dicap pos (nazegele), fotokopinya sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg. (vide Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya surat-suat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, yang isinya telah menolak maksud Bayu Saputra bin Andi Wijaya untuk menikah dengan Riski Ragil Safitri binti Sarjuni karena saat ini Riski Ragil Safitri binti Sarjuni belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, bahkan Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang karena anak Para Pemohon masih kurang umur. Hakim menilai bahwa penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 7;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal serta hubungan susunan keluarga Para Pemohon dan anak para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkayang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa P.6, P.7 dan P.8 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bukti P.6 yang isinya menjelaskan seorang laki-laki bernama Bayu Saputra bin Andi Wijaya saat ini berusia 18 Tahun 6 Bulan adalah anak yang lahir dari pasangan suami-istri Para Pemohon dan P.7, P.8 menjelaskan seorang perempuan bernama Riski Ragil Safitri binti Sarjuni saat ini berusia 20 tahun 6 bulan tahun adalah anak yang lahir dari pasangan suami-istri Sarjuni bin Cipto Wiyono dan Triyani binti Samsuri, Hakim menilai bukti P.6, P.7 dan P.8 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti P.6, P.7 dan P.8 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Para Pemohon kurang persyaratan umur untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai bukti surat P.1 adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil para Pemohon pada posita angka 2 bahwa anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah ijazah pendidikan terakhir anak para Pemohon, berdasarkan bukti menerangkan anak Para Pemohon berpendidikan terakhir SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, Keterangan calon istri anak Para Pemohon, keterangan orang tua calon istri anak Para Pemohon, bukti-bukti surat, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Bayu Saputra bin Andi Wijaya adalah anak kandung Para Pemohon, dan saat ini baru berusia 18 Tahun 6 Bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Bayu Saputra bin Andi Wijaya dan calon istrinya bernama 18 Tahun 6 Bulan sudah sangat erat, sulit untuk dipisahkan telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat dan erat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon bujang dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa orang tua khawatir jika anak Para Pemohon dengan calon istrinya terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan kesusilaan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon istrinya, tidak ada

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/keluarga terkait dengan perkawinan;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispen bersama orang tua calon istri anak Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan mereka berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Para Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas rencana pernikahan anak Para Pemohon bernama Bayu Saputra bin Andi Wijaya hanya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi selain itu antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukallaf (*akil baligh*) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Para Pemohon telah mukallaf, dan telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejejang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ،
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Serta sejalan dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang selanjutnya diambil sebagai rujukan hakim dalam pertimbangan hukum yang bunyinya sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Bayu Saputra bin Andi Wijaya** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Riski Ragil Safitri binti Sarjuni**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1445 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. Sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bengkulu, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.I. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

ttd

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Syarif Firdaus, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp	0,00

Para Pemohon

4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
---------------	-----	-----------

panggilan Para

Pemohon

5. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp	10.000,00

J u m l a h	:Rp	145.000,00
-------------	-----	------------

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)